



Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Andiko^{1*}, Susi Delmiati², Fahmiron³

^{1,2,3}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: bg.andiko1908@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 04/02/2024

Diterima, 20/02/2024

Dipublikasi, 23/03/2024

Kata Kunci:

Diversi, Anak, Konflik Dengan Hukum

Abstrak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menentukan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum tentang devrsi. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto mempengaruhi implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. 006/A/J.A./2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan yaitu : 1) Jaksa Anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melibatkan banyak pihak, 2) Tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri yang memiliki Jaksa yang memiliki Pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian perkara anak, 3. Tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri memiliki RKA untuk musyawarah diversi perkara anak, 4) Pihak yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuan UU SPPA, 5) Masih banyak Masyarakat berpendapat bahwa terhadap anak yang berhasil dilakukan diversi berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Pertimbangan jaksa dalam putusan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa mendatang bekerja secara efektif maka harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yang mengacu pada 9 (sembilan) tahapan proses palaksanaan Diversi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A./04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yaitu:1) Penunjukan Penuritit Umum, 2) Koordinasi, 3) Upaya Diversi, 4) Musyawarah Diversi, 5) Kesepakatan Diversi, 6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, 7) Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi, 8) Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, 9) Registrasi Diversi.

Abstract

Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2011 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), stipulates that "The Juvenile Criminal Justice System must prioritize a restorative justice approach. Children are a national asset as part of the young generation who play a role in strategies for the progress of a nation. The approach used in this research is normative juridical, by conducting research on legal rules regarding deviation. Supported by an empirical juridical approach, by conducting research to see how these legal rules work in practice at the Sawahlunto District Prosecutor's Office. Based on the results of research and discussion, it was found that the implementation of diversion towards children in conflict with the law by the Sawahlunto District Prosecutor's Office influenced the implementation of RI Attorney General Regulation No. 006/A/J.A./2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion Against Children at the Prosecution Level, namely: 1) Children's

Keywords:

Diversion, Children, Conflicts with the Law

Prosecutors cannot act alone because the Law on the Juvenile Criminal Justice System requires the involvement of many parties, 2) Not all state prosecutors and prosecutors' branches countries that have prosecutors who have education and training in resolving children's cases, 3. Not all district prosecutors and branches of the district attorney have RKA for deliberations on diversion of children's cases, 4) There are parties present who do not understand the provisions of the SPPA Law, 5) Still Many people believe that children who are successfully diverted have a negative impact on the community environment. The prosecutor's considerations in deciding on diversion for children in conflict with the law. In the future, if Diversion against children in conflict with the law works effectively, it must be guided by the technical instructions for implementing diversion at the processing level which refers to the 9 (nine) stages of the Diversion implementation process in accordance with the Prosecutor's Regulations. Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: PER-006/A/J.A/04/2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion at the Prosecution Level, namely: 1) Appointment of Public Prosecutors, 2) Coordination, 3) Diversion Efforts, 4) Diversion Deliberations, 5) Diversion Agreement, 6) Implementation of the Diversion Agreement, 7) Monitoring and Reporting of the Diversion Agreement, 8) Issuance of a Decree on Termination of Prosecution, 9) Diversion Registration.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman dimasyarakat. Hukum sebagai instrument penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram, dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak orang yang tidak paham proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.¹

Dewasa ini, marak terjadi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak yang memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya sering terabaikan, sehingga memerlukan penanganan dan pembinaan khusus dalam rangka menjamin perlindungan bagi anak sekalipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Sampai saat ini pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²

Terbentuknya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menentukan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif". "Konsep *restorative justice* ini melibatkan

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2016, hlm. 2

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1

berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait untuk penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak”.³

Berdasarkan penjelasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa “Keadilan Restoratif ini merupakan suatu proses diversifikasi.” Penggunaan frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” tidak hanya ditujukan kepada hakim saja melainkan seluruh aparat penegak hukum lain sebagai suatu sistem.⁴ Sehingga upaya diversifikasi harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Salah satunya adalah Jaksa sebagai penuntut umum. UU Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekhususan yaitu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Berlaku hal tersebut karena walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasalahanan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Selanjutnya Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.⁵ Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasalahanan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.⁶

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres No.36 tahun

³ I Putu Asajania, Gde Made Swardhana, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2017, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)”, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06, Nomor 04, Denpasar, h. 9, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33383>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 17.30 Wib

⁴ Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06, Nomor 04, Denpasar, h. 9, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33383>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 17.30 Wib

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.1

⁶ *Ibid*, hlm. 5

1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan:⁷

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara bertanggungjawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhihak-hak pelaku.⁸

Terdapat juga perkara tentang anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang tidak mendapat diversi dan tetap melaksanakan proses peradilan seperti dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Swl dengan terpidana berusia 16 Tahun, 15 Tahun, 16 Tahun, 15 Tahun, dan 16 Tahun yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam kronologi, sebagai berikut: terpidana bahwa pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V berkumpul di Balai Desa Sijantang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi RIMZALDI BAHAR yang berada di Dusun Ibus Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Kemudian terpidana berangkat menuju rumah yang telah disepakati dengan menggunakan dua buah sepeda motor, yaitu sepeda motor pertama merk Honda berwarna oranye yang dikendarai oleh Anak V yang berbonceng dengan Anak III, sedangkan sepeda motor kedua yaitu merk honda Supra Fit New Warna Hitam Biru yang dinaiki bertiga oleh Anak I, Anak II, dan Anak IV.

Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yaitu:⁹ “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.” Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diversi terhadap anak pada Tingkat penuntutan dan pertimbangan jaksa Dalam Putusan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis,¹⁰. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara. Untuk data sekunder

⁷ Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, 2013, Yogyakarta, hlm. 35

⁸ *Ibid.*

⁹ Kejaksaan Negeri Sawahlunto, 2020, *Penetapan Diversi A.N Satrio Denny Maulana Bin Trio Mono Register Nomor 1/Pen.Div/2020/PN SWL.*

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 14.

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengambil wilayah lokasi hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto karena kasus tentang diversi yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum pernah dibahas dan diselesaikan di Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan

Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) diantaranya keterangan Saksi, Keterangan Ahli Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan jugasangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pertimbangan Jaksa Dalam Putusan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Didalam kata "sistem peradilan pidana anak" terkandung unsure sistem peradilan pidana dan unsure anak. Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigmsistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigmsistem peradilan pidana anak yang terkenal, yaitu:¹¹

¹¹ Ila Latifa Fitriani, 2012, Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 127.

a. Paradigma Pembinaan Individual

Dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigm pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena melakukan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.¹²

b. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. 006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan yaitu : (1). Jaksa Anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melibatkan banyak pihak, (2). Dalam pengerjaannya tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri yang memiliki Jaksa yang memiliki Pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian perkara anak, (3). tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri memiliki RKA untuk musyawarah diversifikasi suatu perkara yang pelakunya adalah anak, (4). pihak yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta masyarakat berpendapat bahwa terhadap anak yang berhasil melakukan Diversifikasi berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat.

¹² *Ibid*, hlm 128.

Pertimbangan jaksa dalam melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa mendatang bekerja secara efektif maka harus berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yang mengacu pada 9 (sembilan) tahapan proses pelaksanaan Diversi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yaitu: 1. Penunjukan Penuntut Umum, 2. Koordinasi, 3. Upaya Diversi, 4. Musyawarah Diversi, 5. Kesepakatan Diversi, 6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, 7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi, 8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, 9. Registrasi Diversi.

Saran

1. Keseluruhan aparat penegak hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim sebaiknya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ikut melaksanakan sosialisasi terhadap langkah-langkah diversi dan hak-hak seorang anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam upaya perkara yang menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebaiknya aparat penegak hukum dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Penjatuhan sanksi pidana lebih gencar dilaksanakan langkah-langkah diversi terhadap anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan ringan terkecuali yang bersifat kejahatan berat atau luar biasa (*extra ordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Alumni, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06, Nomor 04, Denpasar, h. 9, ojs.unud.ac.id, URL: [https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/ article/view/33383](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33383), diakses pada tanggal 11 April 2022.
- Ila Latifa Fitriani. *Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- I Putu Asajania, Gde Made Swardhana, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2017, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 06, Nomor 04, Denpasar, h. 9, ojs.unud.ac.id, URL: [https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33383](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33383), diakses pada tanggal 11 April 2022.
- Kejaksaan Negeri Sawahlunto, *Penetapan Diversi A.N Satrio Denny Maulana Bin Trio Mono Register Nomor 1/Pen.Div/2020/PN SWL*. 2020.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.